

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF  
ATAU JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. Bahwa beberapa ketentuan mengenai Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian sosial ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 43, Tambahan Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan pemerintah nomor 75 Tahun 2005 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahn Lembaran Negara Nomor 4589);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA.

### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 161.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589), di ubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- 1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa izin keimigrasian dikenakan tarif sebesar Rp.0,- kepada:
  - a. Orang asing dalam situasi force majeure;
  - b. Tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. Mahasiswa atau siswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. Orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
  - e. Orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
  - f. Orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;
  - g. Orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik;
- 2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa biaya beban dikenakan tarif sebesar Rp.0,- kepada orang asing:
  - a. Yang terganggu jiwanya ( gila ) dan harus di rawat di rumah sakit;
  - b. Dalam keadaan terpaksa;
  - c. Dalam penanganan Aparat Penegak Hukum;
  - d. Dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- 3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa surat perjalanan Republik Indonesia 24 halaman dikenakan tarif sebesar Rp.0,- kepada Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) untuk bekerja diluar negeri dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia dikenakan tarif sebesar Rp.0,- kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman diluar negri yang pulang/dideportasi oleh pemerintah asing di luar negri.
  - 5) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan pelayanan jasa hukum berupa biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia dan uang pewarganegaraan/naturalisasi dikenakan tarif sebesar Rp.0,- dan 0% kepada pemohon pewarganegaraan yang tidak mampu.
2. Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Mentri Keuangan

3. Mengubah lampiran angka 1 nomor 6, lampiran angka IV, V, VI, IX, X, XI, XIII, nomor 20, 24, dan 25 dan angka XIV nomor 1 butir IV dan menambah jenis dan tarif PNB baru pada lampiran angka I nomor 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut :

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
I. PELAYANAN JASA HUKUM		
1. Biaya yang berkaitan dengan badan hukum :		
a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau leporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas	Per akta	Rp. 200.000,-
b. Pembuatan duplikat surat keputusan pengesahan atau persetujuan dan leporan perseroan terbatas yang hilang atau rusak	Per akta	Rp. 100.000,-
c. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan	Per akta	Rp. 100.000,-
d. Pembuatan duplikat surat keputusan pengesahan atau perubahan perkumpulan akta anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak	Per akta	Rp. 50.000,-
e. Pengesahan akta pendirian atau	Per akta	Rp. 100.000,-

perubahan anggaran dasar yayasan		
f. Pembuatan duplikat surat keputusan pengesahan atau perubahan akta anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak	Per akta	Rp. 50.000,-
g. Pengesahan badan hukum partai politik	Per permohonan	Rp. 200.000,-
h. Pembuatan duplikat surat keputusan pengesahan badan hukum partai politik yang hilang atau rusak	Per permohonan	Rp. 100.000,-
2. Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga	Per orang	Rp. 150.000,-
3. Biaya yang berkaitan dengan notariat :		
a. pengangkatan notaris	Per orang	Rp. 500.000,-
b. pengangkatan notaris pindahan	Per orang	Rp. 700.000,-
c. penampung protokol	Per orang	Rp. 500.000,-
4. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen	Per dokumen	Rp. 10.000,-
5. Pembuatan surat keterangan surat wasiat	Per wasiat	Rp. 50.000,-
6. Biaya yang berkaitan dengan sidik jari		
a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi untuk dirumus	Per orang	Rp. 1.000,-
b. Pengambilan sidik jari untuk dirumus dengan sistem AFIS	Per orang	Rp. 15.000,-
c. Permintaan sidik jari insidental untuk dirumus	Per orang	Rp. 50.000,-
7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan/ Pernyataan perkawinan WNA dengan WNI	Per dokumen	Rp. 500.000,-
8. Biaya pembuatan duplikat keputusan menteri tentang pemberitahuan/ Pernyataan perkawinan WNA dengan WNI	Per permohonan	Rp. 250.000,-
9. Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI	Per permohonan	Rp. 500.000,-
10. Uang pewarganegaraan/naturalisasi	Per permohonan	25% dari penghasilan rata-rata perbulan dalam SPPT tahun terakhir
11. Pendaftaran memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006	Per permohonan	Rp. 500.000,-
12. Biaya pembuatan duplikat keputusan menteri tentang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia	Per permohonan	Rp. 250.000,-

berdasarkan pasal 41 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006		
13. Pendaftaran menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin	Per permohonan	Rp. 500.000,-
14. Biaya pembuatan duplikat keputusan menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah kwain	Per permohonan	Rp. 250.000,-
15. Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaran Indonesia	Per permohonan	Rp. 500.000,-
16. Biaya pembuatan duplikat keputusan menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia	Per permohonan	Rp. 250.000,-
17. Biaya pendaftaran jasmani fidusia		
a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000,-	Per akta	Rp. 25.000,-
b. untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,-	Per akta	Rp. 50.000,-
18. Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia	Per permohonan	Rp. 10.00,-
19. Biaya permohonan penggantian sertifikat jaminan fidusia yang rusak atau hilang		
a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000,-	Per akta	Rp. 25.000,-
b. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,-	Per akta	Rp. 50.000,-
20. Tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus	per orang	Rp. 250.000,-
21. Penggunaan ahli hukum Warga Negara Asing dan perpanjangan penggunaan ahli hukum Warga Negara Asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia	per orang	Rp. 250.000,-
<b>II. PENERIMAAN BALAI HARTA PENINGGALAN</b>		
1. Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pencarian dan pemberian salinan surat atau berita acara :		
a. Pembuatan salinan surat-surat	Per lembar	Rp. 5.000,-

b. Pembuatan berita acara penyempahan wali	Per berita acara	Rp.	15.000,-
c. Pembuatan berita acara kehamilan	Per berita acara	Rp.	15.000,-
2. Biaya pendaftaran akta wasiat	Per akta	Rp.	25.000,-
3. Biaya pembuatan surat surat keterangan waris	Per surat	Rp.	75.000,-
4. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel :			
a. Penjualan budel :			
1) Barang tetap	Per budel		2,5% dari hasil penjualan
2) Barang bergerak	Per budel		2,5% dari hasil penjualan
b. Penyelesaian budel solvent			
1) Dalam hal BHP selaku pelaksana	Per budel		7% dari jumlah seluruh kekayaan
2) Dalam hal BHP selaku wali pengawas	Per budel		3,75% dari jumlah seluruh kekayaan dan 1,5% dari jumlah hutang
3) Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan BHP berakhir sebelum batas waktu penyelesaian	Per budel		3,5% dari jumlah seluruh kekayaan
4) Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur tangan BHP berakhir sebelum waktunya	Per budel		2% dari jumlah seluruh kekayaan
5. Biaya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan BHP:			
a. Dalam hal BHP selaku pelaksana	Per budel		1% dari kekayaan pertahun takwin
b. Dalam hal BHP selaku wali pengawas	Per budel		0,5% dari kekayaan pertahun takwin
c. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksanaan selesai sebelum berakhirnya tahun takwin	Per budel		0,35% dari kekayaan
d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwin	Per budel		0,25% dari kekayaan
6. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan :			
a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian :			
1) Nilai budel sampai dengan Rp.50 milyar.	Per budel		4% dari kekayaan
2) Nilai budel diatas Rp.50 milyar.	Per budel		2% dari kekayaan
b. Dalam hal kepailitan berakhir diluar			

perdamaian :			
1) Nilai budel sampai dengan Rp.50 milyar	Per budel		8% dari kekayaan
2) Nilai budel diatas Rp.50 milyar	Per budel		4% dari kekayaan
c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali (pk).	Per budel		1% dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari nilai tagihan apabila kreditur sebagai pemohon
<b>III. JASA TENAGA KERJA NARAPIDANA</b>	Per orang		Berdasarkan kontrak, sekurang-kurangnya sama dengan UMR
	Per hari		
<b>IV. SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA</b>			
1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	Per buku	Rp.	200.000,-
2. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	Per buku	Rp.	50.000,-
3. Paspor RI untuk orang asing perorangan	Per buku	Rp.	500.000,-
4. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan	Per buku	Rp.	40.000,-
5. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih	Per buku	Rp.	50.000,-
6. Surat perjalanan laksana paspor untuk asing perorangan	Per buku	Rp.	100.000,-
7. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih	Per buku	Rp.	150.000,-
8. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	Per buku	Rp.	30.000,-
9. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	Per buku	Rp.	40.000,-
10. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	Per buku	Rp.	100.000,-
11. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	Per buku	Rp.	400.000,-
12. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	Per buku	Rp.	50.000,-
13. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang	Per buku	Rp.	200.000,-

hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam			
14. Pas lintas batas perseorangan	Per buku	Rp.	10.000,-
15. Pas lintas batas keluarga	Per buku	Rp.	15.000,-
<b>V.VISA</b>			
1. Visa singgah	Per orang	US\$	20,-
2. Visa kunjungan	Per orang	US\$	45,-
3. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan di hitung pertahun	Per orang	US\$	100,-
4. Visa kunjungan saat kedatangan :			
a. 7 hari	Per orang	US\$	10,-
b. 30 hari	Per orang	US\$	25,-
5. Visa tinggal terbatas			
a. paling lama 6 bulan	Per orang	US\$	50,-
b. 1 tahun	Per orang	US\$	100,-
c. 2 tahun	Per orang	US\$	175,-
<b>VI. IZIN KEIMIGRASIAN</b>			
1. Setiap kali perpanjangan izin kunjungan	Per orang	Rp.	250.000,-
2. Izin tinggal terbatas			
a. Paling lama 6 bulan	Per orang	Rp.	350.000,-
b. 1 tahun	Per orang	Rp.	700.000,-
c. 2 tahun	Per orang	Rp.	1.200.000,-
3. Setiap kali perpanjangan izin tinggal terbatas			
a. Paling lama 6 bulan	Per orang	Rp.	350.000,-
b. 1 tahun	Per orang	Rp.	700.000,-
c. 2 tahun	Per orang	Rp.	1.200.000,-
4. Penggantian kartu izin tinggal terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku :			
a. Paling lama 6 bulan	Per orang	Rp.	700.000,-
b. 1 tahun	Per orang	Rp.	1.400.000,-
c. 2 tahun	Per orang	Rp.	2.400.000,-
5. Izin tinggal khusus keimigrasian, perpanjangan , penggandaan dan penambahan masa berlakunya	Per orang	Rp.	500.000,-
6. Teraan pemberian izin tinggal khusus keimigrasian, penggantian dan penamabahan izin tinggal khusus keimigrasian pada kantor imigrasi	Per orang	Rp.	100.000,-
7. Izin tinggal tetap	Per orang	Rp.	3.000.000,-
8. Perpanjangan izin tinggal tetap	Per orang	Rp.	2.000.000,-
9. Penggantian izin tinggal tetap karena rusak	Per orang	Rp.	1.000.000,-



atau hilang dan masih berlaku			
<b>VII. IZIN MASUK KEMBALI ( RE- ENTRY PERMIT )</b>	Per orang	Rp.	200.000,-
1. Untuk satu kali perjalanan	Per orang	Rp.	600.000,-
2. Untuk beberapa kali perjalanan ( 6 bulan )	Per orang	Rp.	1.000.000,-
3. Untuk beberapa kali perjalanan ( 1 tahun )	Per orang	Rp.	1.750.000,-
4. Untuk beberapa kali perjalanan ( 2 tahun )	Per orang	Rp.	500.000,-
<b>VIII. SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN</b>			
<b>IX. BIAYA BEBAN</b>	Per hari	Rp.	200.000,-
1. Orang asing yang berada di Indonesia melampaui tidak lebih dari 60 hari dari izin keimigrasian yang diberikan di hitung per hari	Per alat angkut	Rp.	30.000.000,-
2. Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian	Per orang	Rp.	150.000,-
<b>X. SMART CARD</b>	Per orang	Rp.	2.000.000,-
<b>XI. KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PASIFIC ECONOMIC COOPERATIO/APEC BUSINESS TRAVEL CARD ( ABTC )</b>			
<b>XII. HAK CIPTA DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG DAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU</b>	Per permohonan	Rp.	200.000,-
1. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan	Per permohonan	Rp.	300.000,-
2. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer	Per permohonan	Rp.	75.000,-
3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	Per permohonan	Rp.	50.000,-
4. Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	Per permohonan	Rp.	50.000,-
5. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan biaya pencatatan lisensi hak cipta	Per permohonan	Rp.	75.000,-
6. Biaya pencatatan lisensi hak cipta			
7. Biaya pencatatan pengalihan hak rahasia dagang :	Per permohonan	Rp.	200.000,-

a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	400.000,-
b. Non usaha kecil			
8. Pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang :	Per permohonan	Rp.	150.000,-
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	250.000,-
b. Non usaha kecil			
9. Permohonan pendaftaran desain industri :	Per permohonan	Rp.	300.000,-
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	600.000,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	150.000,-
10. Pengajuan keberatan atas permohonan desain industri	Per permohonan	Rp.	100.000,-
11. Permintaan petikan daftar umum desain industri	Per permohonan	Rp.	100.000,-
12. Permintaan dokumen prioritas desain industri	Per permohonan	Rp.	100.000,-
13. Permintaan salinan sertifikat desain industri			
14. Pencatatan pengalihan hak desain industri :	Per permohonan	Rp.	200.000,-
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	400.000,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	250.000,-
15. Pencatatan surat perjanjian lisensi desain industri			
16. Perubahan nama dan atau alamat desain industri :	Per permohonan	Rp.	100.000,-
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	150.000,-
b. Non usaha kecil			
17. Pembatalan desain industri	Per permohonan	Rp.	0,-
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	200.000,-
b. Non usaha kecil			
18. Permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu :	Per permohonan	Rp.	400.000,-
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	700.000,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	200.000,-
19. Permintaan petikan daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu			
20. Permintaan salinan sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu :	Per permohonan	Rp.	100.000,-
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	200.000,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan		
21. Pencatatan pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu :	Per permohonan	Rp.	250.000,-
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	500.000,-
b. Non usaha kecil			
22. Pencatatan perjanjian lisensi desain tata letak sirkuit terpadu :	Per permohonan	Rp.	150.000,-
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	250.000,-
b. Non usaha kecil			

23. Perubahan nama dan atau alamat desain tata letak sirkuit terpadu :	Per permohonan	Rp.	150.000,-
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	250.000,-
b. Non usaha kecil			
24. Pembatalan desain tata letak sirkuit terpadu :	Per permohonan	Rp.	0,-
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	200.000,-
b. Non usaha kecil			
<b>XIII. PATEN</b>			
1. Permintaan	Per permohonan	Rp.	575.000,-
a. Permintaan paten	Per permohonan	Rp.	125.000,-
b. Permintaan paten sederhana			
2. Permintaan substantif :	Per permohonan	Rp.	2.000.000,-
a. Permintaan paten	Per permohonan	Rp.	350.000,-
b. Permintaan paten sederhana	Per permohonan	Rp.	40.000,-
3. Tambahan biaya setiap klaim	Per permohonan	Rp.	450.000,-
4. Perubahan jenis permintaan paten	Per permohonan	Rp.	3.000.000,-
5. Permintaan banding	Per permohonan	Rp.	1.000.000,-
6. Permintaan surat keterangan penemu terdaftar	Per permohonan	Rp.	75.000,-
7. Permintaan surat bukti hak prioritas	Per permohonan	Rp.	100.000,-
8. Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik	Per permohonan	Rp.	100.000,-
9. Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten	Per paten	Rp.	150.000,-
10. Permintaan pencatatan pengalihan paten	Per permintaan	Rp.	100.000,-
11. Permintaan pencatatan perubahan data pemohon	Per paten	Rp.	150.000,-
12. Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten	Per permintaan	Rp.	1.000.000,-
13. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib	Per permintaan	Rp.	5.000.000,-
14. Pendaftaran konsultan HKI	Per permintaan	Rp.	60.000,-
15. Permintaan petikan daftar umum paten	Per lembar	Rp.	5.000,-
16. Permintaan salinan dokumen paten			
17. Biaya penelusuran :	Per subyek	Rp.	150.000,-
a. Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan di dalam negeri	Per subyek	US \$	100,-
b. Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan di luar negeri			
18. Biaya tahunan pemeliharaan paten ( tidak termasuk paten sederhana ) :			
a. Tahun ke-1 ( tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	700.000,-

a) Dasar	Per paten	Rp.	50.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
b. tahun ke-2 ( tahun ke 2 sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	700.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	50.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
c. Tahun ke-3 ( tahun ke 3 sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	700.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	50.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
d. Tahun ke-4 ( tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	1.000.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	100.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
e. Tahun ke-5 ( tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	1.000.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	100.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
f. Tahun ke-6 ( tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	1.500.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	150.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
g. Tahun ke-7 ( tahun ke tujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	2.000.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	200.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
h. Tahun ke-8 ( tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	2.000.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	200.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
i. Tahun ke-9 ( tahun ke sembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	2.500.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	250.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
j. Tahun ke-10 ( tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	3.500.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	350.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
k. Tahun ke-11 ( tahun ke 11 sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	5.000.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	250.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
l. Tahun ke-12 ( tahun ke 12 sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	5.000.000,-

a) Dasar	Per paten	Rp.	250.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
m. Tahun ke-13 ( tahun ke 13 sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	5.000.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	250.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
n. Tahun ke 14 ( tahun ke 14 sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	5.000.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	250.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
o. Tahun ke-15 ( tahun ke 15 sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	5.000.000,-
a. Dasar	Per paten	Rp.	250.000,-
b. Tambahan tiap paten			
p. Tahun ke-16 ( tahun ke 16 sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	5.000.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	250.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
q. Tahun ke-17 ( tahun ke 17 sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	5.000.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	250.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
r. Tahun ke-18 ( tahun ke 18 sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	5.000.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	250.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
s. Tahun ke-19 ( tahun ke 19 sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	5.000.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	250.000,-
b) Tambahan tiap klaim			
t. Tahun ke-20 ( tahun 20 sejak tanggal penerimaan permintaan paten ) :	Per paten	Rp.	5.000.000,-
a) Dasar	Per paten	Rp.	250.000,-
b) Tambahan tiap klaim	Per paten	2,5% per bulan dari kewajiban yang harus dibayar	
19. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan pemeliharaan paten ( tidak termasuk paten sederhana )	Per permintaan	Rp.	1.000.000,-
20. Biaya administrasi permintaan paten melalui paten cooperation treaty ( PCT )			
21. Biaya tahunan pemeliharaan paten sederhana:	Per paten	Rp.	550.000,-
a. Tahun ke-1 ( tahun ke 1 sejak tanggal penerimaan permintaan paten )	Per paten	Rp.	550.000,-
b. Tahun ke-2 ( tahun ke2 sejak tanggal penerimaan permintaan paten )	Per paten	Rp.	50.000,-

c. Tahun ke-3 ( tahun ke3 sejak tanggal penerimaan permintaan paten )	Per paten	Rp.	550.000,-
d. Tahun ke-4 ( tahun ke 4 sejak tanggal penerimaan permintaan paten )	Per paten	Rp.	1.100.000,-
e. Tahun ke-5 ( tahun ke 5 sejak tanggal penerimaan permintaan paten )	Per paten	Rp.	1.650.000,-
f. Tahun ke-6 ( tahun ke 6 sejak tanggal penerimaan permintaan paten )	Per paten	Rp.	2.200.000,-
g. Tahun ke-7 ( tahun ke 7 sejak tanggal penerimaan permintaan paten )	Per paten	Rp.	2.750.000,-
h. Tahun ke-8 ( tahun ke 8 sejak tanggal penerimaan permintaan paten )	Per paten	Rp.	3.300.000,-
i. Tahun ke 9 ( tahun ke 9 sejak tanggal penerimaan permintaan paten )	Per paten	Rp.	3.850.000,-
j. Tahun 10 ( tahun ke 10 sejak tanggal penerimaan permintaan paten )	Per permohonan	Rp.	200.000,-
22. Biaya pengumuman lebih awal sampai dengan 6 bulan	Per permohonan	Rp.	200.000,-
23. Biaya denda terhadap keterlambatan permohonan persyaratan	Per permohonan	Rp.	2.000.000,-
24. Biaya permohonan lisensi wajib	Per permohonan	Rp.	2.000.000,-
25. Biaya permohonan pelaksanaan paten secara regional			
<b>XIV. MEREK</b>			
1. Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar :			
a. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa :	Per permintaan	Rp.	450.000,-
1) 1 kelas barang dan atau jasa	Per permintaan	Rp.	950.000,-
2) 2 kelas barang dan atau jasa	Per permintaan	Rp.	1.500.000,-
3) 3 kelas barang dan ataujasa	Per permintaan	Rp.	250.000,-
b. Permintaan pendaftaran indikasi geografis	Per permintaan	Rp.	600.000,-
c. Permintaan pendaftaran merek kolektif			
d. Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek :	Per permintaan	Rp.	750.000,-
1) UKM	Per permintaan	Rp.	1.500.000,-
2) Non UKM	Per permintaan	Rp.	750.000,-
e. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif			
2. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek :	Per permintaan	Rp.	150.000,-
a. Pencatatan perubahan nama dan atau			

alamat pemilik merek	Per permintaan	Rp.	375.000,-
b. Pencatatan pengalihan hak/penggabungan perusahaan ( merger ) atas merek terdaftar	Per permintaan	Rp.	375.000,-
c. Pencatatan perjanjian lisensi	Per permintaan	Rp.	150.000,-
d. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek	Per permintaan	Rp.	225.000,-
e. Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif	Per permintaan	Rp.	450.000,-
f. Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar	Per permintaan	Rp.	225.000,-
g. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif			
3. Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek :	Per permintaan	Rp.	75.000,-
a. Permintaan petikan resmi pendaftaran merek	Per permintaan	Rp.	125.000,-
b. Permintaan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek	Per permintaan	Rp.	125.000,-
c. Permintaan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar	Per permintaan	Rp.	1.000.000,-
4. Biaya permintaan banding merek	Per permintaan	Rp.	1.000.000,-
5. Biaya permintaan banding indikasi geografis	Per permintaan	Rp.	100.000,-
6. Biaya pengajuan keberatan atas permintaan pendaftaran merek	Per permintaan	Rp.	50.000,-
7. Biaya permintaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis	Per permintaan	Rp.	50.000,-
8. Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek			

## Pasal II

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 february 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DRS.H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO

Di undangan di Jakarta  
Pada tanggal 15 februari 2007  
MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd  
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

MUHAMMAD SAPTA MURTI





**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF  
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**I. UMUM**

Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat mengenai jasa hukum, keimigrasian, dan hak kekayaan intelektual terutama bidang paten dan merek, pemerintah perlu menyesuaikan jenis dan tarif atas jenis yang berlaku pada Departemen hukum dan HAM. perihal jenis dan tarif atas jenis tersebut, sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2005 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1999. beberapa jenis dan tarif atas penerimaan Jenis Negara Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Hukum dan HAM, dalam peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2005 mengalami perubahan jenis, dan kenaikan harga tarif dari peraturan pemerintah sebelumnya.

Pada pelaksanaannya, kenaikan harga tarif tersebut mengalami kendala yang disebabkan adanya perkembangan perekonomian nasional. lahirnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga menghendaki adanya penyesuaian dan penambahan pada tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang pelayanan jasa hukum.

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta lebih mendorong laju ekonomi nasional maka perlu untuk merubah peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2005 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4705